

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU NOMOR: 551.4.1/130/SIPTTK/IV/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU:

Nama

: TATIK RUFAIDAH, A.Md.Farm

Tempat / Tgl. Lahir

: SIDOARJO, 20 Juni 1999

Alamat Rumah

: JALAN KOLONEL SUGIONO, GANG DAMAI 2 RT 002 RW

001 KEPUH KIRIMAN WARU SIDOARJO

Alamat Domisili

: JALAN KOLONEL SUGIONO, KEPUH KIRIMAN DALAM,

GANG DAMAI 2 RT.02 RW. 01

No. STR

: 19990620/STRTTK 35/2020/202617

Masa Berlaku STR

: 20 Juni 2026

Tempat Praktik

: 1. APOTEK ENTALSEWU

Alamat Tempat Praktik

JALAN PANDEPO TENGAH NO.27 ENTALSEWU,BUDURAN,SIDOARJO

Masa berlaku SIPTTK sampai

: 20 Juni 2026

Jabatan

: TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : Sidoarjo Pada tanggal : 12 April 2021 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

KESE deg, SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.

NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

4. Organisasi Profesi.

